



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 611 /VI.02/HK/2021**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah agar dapat berjalan sistematis, prosedural, efektif dan efisien diperlukan standar operasional prosedur pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1447/KSP.00/70-73/03/2021, hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021, tanggal 1 Maret 2021, perlu disampaikan Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2021, dengan alur prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai dasar dan pedoman untuk Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing perangkat daerah dalam rangka Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara terpadu.

KETIGA : Tahapan kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengacu kepada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-11-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN






: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 611/VI.02/HK/2021

TANGGAL : 10-11-2021

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KABAN	KABID	KASUBBID	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan arahan kepada kabid untuk menyiapkan surat edaran ke semua Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung perihal penghimpunan data guna menyusun Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DLHPBMD)	<pre> graph TD     Start([mulai]) --&gt; Kaban[KABAN]     Kaban --&gt; Kabid[KABID]     Kabid --&gt; Kasubbid[KASUBBID]     Kasubbid --&gt; Pelaksana[PELAKSANA]     Pelaksana --&gt; End{1}     Kasubbid --&gt; Decision{ }     Decision --&gt; Kabid     Decision --&gt; Pelaksana             </pre>				- Lembar Disposisi	2 jam	- Arahan - Disposisi	
2.	Memberi petunjuk kepada Kasubbid untuk menyiapkan surat edaran guna menyusun Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DLHPBMD).						- Peraturan Perundang-undangan - Lembar disposisi	1 hari	- Disposisi
3.	Mengkaji , mengkonsep surat edaran dan memberikan arahan kepada Jabatan Fungsional untuk menghimpun data.						- Peraturan Perundang-undangan	2 hari	- Draf Bahan
4.	Mengerjakan (membuat dan menyebar surat edaran, mendata, menghimpun bahan dan informasi, serta menyusun buku Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DLHPBMD).						- Peraturan Perundang-undangan - Dokumen	2 bulan	- Konsep Buku DLHPBMD

5.	Mengkoreksi, menyempurnakan, memparaf konsep penyusunan buku DLHPBMD , dan melaporkan kepada Kabid.					- Dokumen	3 hari	- Paraf Konsep buku DLHPBMD
6.	Menelaah, menyempurnakan, memparaf konsep penyusunan buku DLHPBMD dan menyampaikan kepada Kepala Badan					- Dokumen	5 hari	- Paraf Konsep buku DLHPBMD
7.	Menelaah, menandatangani penyusunan buku DLHPBMD					- Dokumen	2 Jam	- Dokumen DLHPBMD
8.	Menggandakan, mengarsipkan dan mendistribusikan buku DLHPBMD kepada Ditjen Bina Keuangan Kemendagri dan Melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah					- Dokumen	7 Hari	- Tanda terima buku Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DLHPBMD)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI